



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **Ketut Gede Arya**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;
2. **Komang Sri Aryani**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami :

Nama : Luh Dewi Aryani

Tempat dan Tanggal lahir : Selat, 06-06-2005

Agama : Hindu

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Banjar Dinas Gunung Sekar, Desa Selat,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng

Yang melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : Gede Buda Retiasa

Tempat dan Tanggal lahir : Gambuh, 04-01-1989

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Alamat : Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 November 2019.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon di karunia 1 orang anak yang bernama Putu Revan Adisastra Wiguna
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Luh Dewi Aryani telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Buda Retiasa sehingga telah hamil maka Para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama Gede Buda Retiasa.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang bernama Luh Dewi Aryani belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak Para Pemohon atas nama Luh Dewi Aryani telah hamil dan mengandung anak dari anak Para Pemohon serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan dilahirkan oleh Luh Dewi Aryani yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka Para Pemohon segera akan menikahkan anak Para Pemohon dengan Gede Buda Retiasa.
5. Bahwa anak antara Para Pemohon yang bernama Luh Dewi Aryani dan Gede Buda Retiasa tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun pula Gede Buda Retiasa sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua Luh Dewi Aryani telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

8. Bahwa karena anak Para Pemohon yang bernama Luh Dewi Aryani masih dibawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka Para Pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan

9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan Gede Buda Retiasa sesuai adat dan agama serta undang-undang yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Luh Dewi Aryani dengan Gede Buda Retiasa
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan permohonan ijin Dispensasi Kawin kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi I Komang Suardika dan Saksi II Gede Agus Sulantara, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi I Komang Suardika dan Saksi II Gede Agus Sulantara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Singaraja dalam memeriksa permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-21 berupa Kartu Keluarga An. Pemohon I sebagai kepala keluarga, diperoleh fakta bahwa para Pemohon dan Anak para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-16 berupa Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon An. Luh Dewi Aryani, para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dengan demikian para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah permohonan para Pemohon kepada Hakim untuk memberi dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Luh Dewi Aryani untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Buda Retiasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan para Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama juga menentukan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut: “Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu alasan mendesak dari adanya dispensasi kawin adalah adanya kehamilan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-19 berupa Surat Perkawinan Agama Hindu yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Selat, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 November 2019, bahwa perkawinan tersebut dilakukan saat anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun, yang artinya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat disahkan atau melangsungkan perkawinan secara hukum perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya anak para Pemohon bernama Luh Dewi Aryani telah menjalin hubungan lahir bathin dengan seorang laki-laki bernama Gede Buda Retiasa hingga hamil, karena ketidaktahuan orangtua yang merupakan masyarakat di desa akan aturan hukum dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara adat dan agama, anak Para Pemohon tersebut telah dikawinkan secara agama saat itu dan Para Pemohon baru saat ini mengurus dispensasi kawin untuk dapat mengesahkan perkawinannya dan mengurus akta kelahiran bagi anak telah dilahirkannya, selanjutnya berdasarkan bukti P-14 dan keterangan berupa Surat Keterangan Melahirkan dan keterangan para saksi, anak para Pemohon telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Para Pemohon dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan para Pemohon sebagai orangtua serta keterangan orangtua Calon Suami diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya perkawinan diantara keduanya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikis maupun fisik, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap dirinya, demikian juga terhadap Calon Suami dalam keterangannya sanggup untuk memberikan kasih sayang dan bertanggungjawab sepenuhnya atas keberlangsungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan demi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon sekaligus bagi anak yang telah dilahirkannya, dengan demikian permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon sebagai petitum pokok, oleh karena para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum 2 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan para Pemohon, mengenai biaya dimana perkara permohonan bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, sehingga petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Luh Dewi Aryani, jenis kelamin Perempuan, lahir pada 6 Juni 2005, yang lahir dari pasangan suami istri Ketut Gede Arya dengan Komang Sri Aryani, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama Gede Buda Retiasa, jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 4 Januari 1989;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 213.000. (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr tanggal 26 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3..... P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4..... P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5..... P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6..... P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Penggandaan berkas	:	Rp3.000,00;
Jumlah	:	Rp213.000,00;
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Sgr